

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, 2010, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad. Imam Ibn Hambal, 1993, *al-musnad al-iman Ahmad Ibn Hambal*, jilid 4, Beirut: DaralKutub al Imayah.
- Al Musri Husain Jauhar. Muhammad, 2013, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Ash-Shidiqie, Hasbie, 1996, *Tafsir al-Bayaan*, Bandung:PT. Al-Ma'arif,1996 Asmarati.
- Tina, *Petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*, Yogyakarta:CV BUDI UTAMA.
- Aziz. Fatahuddin, Siregar, 2019, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan , pada Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, *Kecamatan Idanogawo Dala Angka 2021*, (BPS:Nias, 2021).
- Bin Qosim al-Ghozy. Muhammad , 1991, *Fathul Qorib*, Terj, Ahmad Sunarto, Surabaya: al-Hidayah.
- Choiriyah. Siti, 2009, *Mu'amalah : Jual Beli dan Selain Jual Beli*, cetakan ke 1, Surakarta.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Farid. Nashr, Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2013, *Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Farroh Hasan. Akhmad, 2018, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*, Malang : UIN Maliki Malang Press.

Fadeli Soeleiman & Mohammad Subhan, 2019 “Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah”.

Gunawan. Hendra, 2020, Analisis Jual beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No.2.

Hafizh. Imam Abu dawud, 2007, *Sunan abu Dawud*, Beirut : Dar Al-Fikr 2007.

Hermanto. Agus, dan Rohmiyuhani’ah, 2017, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan> (di akses 7 Desember 2022 Pukul 21.45 WIB).

<https://www.hadits.id/hadits/majah/2172> diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan> (di akses 7 April 2023 Pukul 21.00 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-hukum-membuat-menjual-dan-main-petasan-lt64254637494ff/> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Kartodirdjo. Sartono , 1987, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emperium Sampai Emperialisme, Jakarta : Gramedia.

Khalik. Ridwan Nur, 2008, NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad(Yogyakarta: LKis Yogyakarta.

Kushendar. Deden, 2010, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*.

Lubis. Suhrawardi K, 2004, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Mas’ud.

Ibnu, 2007, *Fikih Mazhab Syafi’I*, Bandung: Pustaka Setia.

Quthub. Sayyid, 1987, *Petunjuk Jalan Jalan Yang Benar*, Bandung, Husaini.

- Razak. Nasrudin, 1984, *Dienul Islam*, Bandung, Al-ma'arif Rdhawi, 1985, *Halal wal haram fil Islam*, Dar al Ma'arif.
- Rifa'i, Moh, *Terj. Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra.
- S. Praja. Juhaya, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung.
- Sabiq. Sayyid, 1996, *Fiqh sunnah XII,Taj. Kamaludin A.Marzuki*, Jakarta: PT.Al-ma'arif.
- Sabiq. Sayyid, *Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Bandung, AlMa'arif.
- Santoso. Achmad, 2012, *Pemahaman Hadist Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non Muslim Tela'ah Ma'anil Hadist dengan Pendekatan Sosio Historis*, Skripsi Program Studi Tafsir Haditas STAIN Tulungagung.
- Siswanto, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- Sugono. Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada.
- Suhendi. Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutherland. Heather, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1983), h. 97.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta-Timur: Prenada Media, 2003.
- Wardi Muchlis. Achmad,2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ya'kub. Hamzah, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, Cet. II.

Wawancara dengan Abdul Aziz Gea, tanggal 14 September 2022, pukul 17.15 wib, di rumah beliau Desa Tetelesi.

Wawancara dengan Drs. Yasmin Harefa, tanggal 16 September 2022, pukul 20.35 wib, di rumah beliau Desa Tetelesi

Wawancara dengan Samsul Bahril Zebua, tanggal 15 September 2022, pukul 21.10 wib, di rumah beliau Desa Tetelesi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

A. Lampiran-Lampiran

1. Foto-Foto Penelitian







2. Daftar Pertanyaan

a. Dengan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nias

- 1) Apakah bapak mengetahui mengenai jual beli petasan yang biasanya di perjual belikan pada saat menjelang natal dan tahun baru?
- 2) Apakah dalam jual beli petasan ini termasuk bagian dari tasyabbuh (menyerupai atau mengikuti kaum Nasrani)?
- 3) Apa dalil bapak mengatakan bahwa jual beli petasan itu bukan termasuk dari bagian tasyabbuh?
- 4) Menurut bapak bagaimanakah jual beli yang sah itu?
- 5) Menurut bapak apakah petasan termasuk objek yang boleh diperjualbelikan?
- 6) Bagaimana tanggapan bapak mengenai orang muslim yang membeli petasan di perayaan hari besar Islam maupun perayaan hari besar non islam?
- 7) Menurut bapak apa manfaatnya dari membeli petasan?
- 8) Bagaimana tanggapan bapak dengan orang yang berjualan petasan di setiap harinya tidak hanya pada hari-hari tertentu saja?
- 9) Sudah berapa lama yang bapak ketahui kegiatan jual beli petasan di kabupaten Nias ini khususnya di kecamatan Idanogawo berlangsung?
- 10) Bagaimana tanggapan bapak dari adanya efek bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan petasan ini?

b. Dengan Pedagang Petasan

- 1) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjual petasan ini?
- 2) Apakah jualan petasan ini pada saat saat hari tertentu atau setiap hari?
- 3) Dari mulai petasan yang besar hingga petasan yang kecil manakah yang paling banyak diminati?
- 4) Apakah setiap hari ada yang membeli petasan?
- 5) Apakah petasan hanya digemari oleh anak-anak saja atau orang dewasa juga?
- 6) Menurut Bapak/Ibu apakah manfaat dari petasan ini?
- 7) Selama Bapak/Ibu berjualan petasan pernahkah ada oknum tertentu yang melarang memperjualbelikan petasan ini?
- 8) Apa alasan bapak/ibu berjualan petasan?
- 9) Selama bapak/ibu berjualan petasan lebih sering orang muslim atau orang non muslim yang membeli petasan ini?
- 10) Apakah Bapak/Ibu berjualan dengan pindah-pindah atau hanya pada satu tempat ini saja?

Riwayat Hidup



Penulis bernama Asfan Ainun Zebua, memiliki nama sapaan “Asfan”. Putera dari pasangan Bapak Samsul Bahril Zebua dan Ibu Ramnawati Zega. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, diantara nama-nama saudara penulis adalah : Asran Zebua, Wida Tika Putri Zebua, dan Khalil Gibran Zebua.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 076084 Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias pada tahun 2012. Tingkat SLTP/MTs di SMP Negeri 1 Idanogawo Kabupaten Nias pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan tingkat SMA/MA di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Lalu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2018.